



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Fajriah Abdullah Alias Ria;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama VECKY NANURU, S.H., dan CHARLES B. ITLAAY, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI FAJRIAH ABDULLAH ALIAS RIA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI FAJRIAH ABDULLAH ALIAS RIA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
(Dengan rincian 2 (dua) bungkus telah dimusnahkan pada tahap penyidikan, dan diserahkan pada tahap II oleh penyidik sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,22 gran dengan rincian sebagai berikut : 0,11 gram untuk pembuktian perkara dan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari laboratorium forensik);
 - 1 (satu) buah bong/alat isap shabu;
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A5 warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa pemohon hanyalah pemakai dan juga korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANDI FAJRIAH ABDULLAH ALIAS RIA pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jln. Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong barat Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba Jenis shabu kemudian anggota satuan resnarkoba melakukan penyidikan di sekitar jalan Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong barat Kota Sorong dan setelah dilakukan penggeledahan rumah telah di temukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) Buah Bong/Alat Isap shabu, 2 (dua) Pirex Kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) korek Api Gas dan 1 (satu) Unti Hanphone Samsung Galaxy A5 Warnah putih milik Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria;
- Bahwa Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria mendapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu pada saat Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria di rumah kemudian Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria menghubungi sdr. Iskan dengan menggunakan Hanphone Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria lalu Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria mengatakan bahwa "Iskan saya pesan barang/shabu dengan harga Rp2.000.000,- (dua jutaan rupiah) kemudian sdr. Iskan mengatakan bahwa "Iya Transfer uangnya sudah sambil memberikan nomor rekening kepada saya" setelah itu Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria ke kompleks Pasar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boswezen/Bri Link untuk mengtransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria berada di rumah jalan Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong barat Kota Sorong sdr. Iskan kembali menghubungi Terdakwaa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria melalui telephone dan mengatakan bahwa “sudah transfer kah” lalu Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria mengatakan bahwa “Iya sudah” setelah itu sdr. Iskan mengatakan bahwa “Iya Tunggu sudah” tidak lama kemudian sdr. Iskan kembali menghubungi Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria dan mengatakan bahwa “ambil barang/Shabu di depan hotel Grand Pasifik di bungkus dengan pembungkus rokok Surya setelah itu Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria langsung keluar dan langsung kedepan Hotel Grand Pasifik dan mengambil 1 (satu) pembungkus rokok surya setelah itu Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria langsung pulang ke rumah kos Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria dan langsung membuka pembungkus rokok surya tersebut yang berisikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu setelah itu Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria membuka dan membagi 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu setelah itu Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria simpan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisikan shabu tersebut dari Sdr. Iskan;
- Bahwa Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria sudah melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari sdr. Iskan sekitar 3 (tiga) bulan terakhir namun Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria lupa sudah berapa kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Iskan;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu berdasarkan keterangan penimbangan Pegadaian Cabang Sorong nomor:18/11640.00/2021 tanggal 28 Juli 2021 memiliki berat bruto sebesar 0,83 Gram (nol koma delapan tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3340/NNF/VIII/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa barang bukti nomor 10302/2021/NNF adalah **positif merupakan shabu.**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 0,83 gram (nol koma delapan tiga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



gram) dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI FAJRIAH ABDULLAH ALIAS RIA** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jln. Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong barat Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba Jenis shabu kemudian anggota satuan resnarkoba melakukan penyidikan di sekitar jalan Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong barat Kota Sorong dan setelah dilakukan penggeledahan rumah telah di temukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) Buah Bong/Alat Isap shabu, 2 (dua) Pirex Kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) korek Api Gas dan 1 (satu) Unti Hanphone Samsung Galaxy A5 Warnah putih milik Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berdasarkan keterangan penimbangan Pegadaian Cabang Sorong nomor:18/11640.00/2021 tanggal 28 Juli 2021 memiliki berat bruto sebesar 0,83 Gram (nol koma delapan tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3340/NNF/VIII/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, HASURA MUYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa barang bukti nomor 10302/2021/NNF adalah **positif merupakan shabu.**
- Bahwa Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria mendapatkan 3 (tiga) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dari Sdr. ISKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria sudah melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari sdr. Iskan sekitar 3 (tiga) bulan terakhir namun Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria lupa sudah berapa kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Iskan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu seberat 0,83 gr (nol koma delapan puluh tiga gram) dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANDI FAJRIAH ABDULLAH ALIAS RIA** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jln. Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong barat Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba Jenis shabu kemudian anggota satuan resnarkoba melakukan penyidikan di sekitar jalan Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong barat Kota Sorong dan setelah dilakukan penggeledahan rumah telah di temukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) Buah Bong/Alat Isap shabu, 2 (dua) Pirex Kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) korek Api Gas dan 1 (satu) Unti Hanphone Samsung Galaxy A5 Warna putih milik Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu berdasarkan keterangan penimbangan Pegadaian Cabang Sorong nomor:18/11640.00/2021 tanggal 28 Juli 2021 memiliki berat bruto sebesar 0,83 Gram (nol koma delapan tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3340/NNF/VIII/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, HASURA MULYANI,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa barang bukti nomor 10302/2021/NNF adalah **positif merupakan shabu.**

- Bahwa Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria mendapatkan 3 (tiga) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dari Sdr. ISKAN;
- Bahwa Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria sudah melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari sdr. Iskan sekitar 3 (tiga) bulan terakhir namun Terdakwa Andi Fajriah Abdullah Alias Ria lupa sudah berapa kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Iskan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar Pukul 20.30 WIT di Rumah Terdakwa Jalan Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat Kota Sorong, dimana Terdakwa sebelumnya menggunakan shabu dengan cara mengambil 1 (satu) buah bong/Alat Isap shabu setelah itu Terdakwa memasukkan shabu di dalam pirekx kaca kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa mengkonsumsi atau mengisap/menggunakan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali sampai shabu yang berada di dalam pirekx kaca tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu seberat 0,83 gr (nol koma delapan puluh tiga gram) dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Klinik Polres Sorong Kota Nomor : SK/06/VI/2021/URKES tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO selaku dokter Pemeriksa terhadap Terdakwa ANDI FAJRIAH ABDULLAH Alias RIA dengan hasil pemeriksaan :

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| • | Pemeriksaan AMP/Sabu | : POSITIF |
| • | Pemeriksaan THC/Ganja | : NEGATIF |
| • | Pemeriksaan MOP | : NEGATIF |
| • | Pemeriksaan MET | : POSITIF |
| • | Pemeriksaan BZO | : NEGATIF |
| • | Pemeriksaan COC | : NEGATIF |

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi yang terdapat didalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RICHARD M. LEWAKABESSY, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang sehari-hari bertugas di Satnarkoba Polres Sorong Kota;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi pada saat itu ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wit, di Jln. Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wit saksi bersama anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong kota Telah mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan ataupun membawa narkoba Jenis shabu, kemudian saksi dan anggota Satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan, yang mana saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, saat itu ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) buah Bong/alat isap shabu, 2 (dua) buah Pirex Kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek Api Gas dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A5 Warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Iskan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkoba Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. GUNAWAN AFANDY, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang sehari-hari bertugas di Satnarkoba Polres Sorong Kota;



- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi pada saat itu ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wit, di Jln. Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wit saksi bersama anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong kota Telah mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan ataupun membawa narkoba Jenis shabu, kemudian saksi dan anggota Satuan Resnarkoba melakukan penyelidikan, yang mana saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, saat itu ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) buah Bong/alat isap shabu, 2 (dua) buah Pirex Kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek Api Gas dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A5 Warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Iskan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan/mengkomsumsi Narkoba Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wit, di Jln. Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap shabu, 2 (dua) buah Pirex Kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek Api Gas dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A5 Warna putih milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Iskan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan hasil penimbangan menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa tersebut seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
(Dengan rincian 2 (dua) bungkus telah dimusnahkan pada tahap penyidikan, dan diserahkan pada tahap II oleh penyidik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,22 gram dengan rincian sebagai berikut : 0,11 gram untuk pembuktian perkara dan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang merupakan sisa dari laboratorium forensik);
- 1 (satu) buah bong/alat isap shabu;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A5 warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir didalam BAP Penyidik berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3340/NNF/VIII/2021, tertanggal 5 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel;
- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/11640.00/2021, tertanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh JOHN NIXSON TUMBEL sebagai Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sorong;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Poliklinik Polres Sorong Nomor : SK/06/VI/2021/Urkes, atas nama ANDI FAJRIAH ABDULLAH alias RIA tertanggal 24 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO, sebagai dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wit, di Jln. Cilosari Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap shabu, 2 (dua) buah Pirex Kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek Api Gas dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A5 Warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Iskan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa tersebut seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar urine Terdakwa pernah diperiksa di Poliklinik Polres Sorong pada tanggal 24 Juni 2021 dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut ternyata positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara iniyang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDI FAJRIAH ABDULLAH alias RIA yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dipersidangan, dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Klinik Polres Sorong Kota Nomor : SK/06/VI/2021/URKES tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO selaku dokter Pemeriksa terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan ternyata urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memakai Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa seberat 0,83 (nol koma empat puluh tiga) gram termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dikarenakan merupakan merupakan barang terlarang dan juga merupakan barang yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap barang-barang tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FAJRIAH ABDULLAH alias RIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI FAJRIAH ABDULLAH alias RIA karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
(Dengan rincian 2 (dua) bungkus telah dimusnahkan pada tahap penyidikan, dan diserahkan pada tahap II oleh penyidik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,22 gran dengan rincian sebagai berikut : 0,11 gram untuk pembuktian perkara dan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari laboratorium forensik);
 - 1 (satu) buah bong/alat isap shabu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A5 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.